




BUPATI KATINGAN

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP/TENAGA AHLI/TENAGA PENDUKUNG DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA AHLI/TENAGA PENDUKUNG DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa dalam memberikann kepastian agar ketentuan-ketentuan mengenai perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 50 Tahun 2009 dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undanganyang berlaku dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Bupati Katingan dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentyeri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA AHLI/TENAGA PENDUKUNG DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu ;

- a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Bupati Katingan dan Wakil Bupati Katingan);
- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II;
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III;
- e. Tingkat E untuk PNS Golongan II dan Golongan I.

Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 9 ayat (2) diatur sebagaiberikut :

- a. biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan diberikan dan digolongkan dalam Tingkat B;
- b. biaya perjalanan dinas bagi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort Katingan, Komandan Distrik Militer 1015/Perwira Penghubung) Kabupaten Katingan dalam rangka mendampingi Kepala Daerah diberikan dan digolongkan dalam Tingkat B;
- c. biaya perjalanan dinas bagi Kepala Dasa/Demang/Ketua Badan Permusyawaratan Desa diberikan dan digolongkan Tingkat D atau setara PNS Golongan III;
- d. biaya perjalanan dinas bagi Sekretaris Desa (jika Sekretaris Desa belum jadi PNS), Anggota Badan Permusyawaratan Desa/Perangkat Desa lainnya diberikan dan digolongkan dalam Tingkat E atau setara PNS Golongan II;
- e. biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung diberikan dan digolongkan dalam Tingkat E atau setara PNS Golongan II;

Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Bantuan BBM untuk kendaraan Dinas/Operasional darat yang dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp. 1.500 per Km.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan.

pada tanggal 11 Juli 2012

BUPATI KATINGAN,




DUWEL RAWING.

Diundangkan di Kasongan.

pada tanggal, 11 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



Ir. CHRISTANTWO T. LADJU, MM.
PEMBINA UTAMA MADYA.
NIP. 19610203 198603 1 013.

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 70